



**RENCANA STRATEGIS
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI,
DAN HUKUM
TAHUN 2019
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA

2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	5
2.1 Visi	5
2.2 Misi	5
2.3 Tujuan dan indikator kinerja	5
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN.....	9
BAB IV PENUTUP.....	14
 LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran	

BAB I

PENDAHULUAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Tahun 2019.

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (Biro SDMOH).

Tugas pokok tugas Biro SDMOH adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia aparatur, pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro SDMOH menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
2. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana; dan
3. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pendokumentasian dan pemberian informasi hukum

Biro SDMOH mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Bagian Sumber Daya Manusia, dengan tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia.
2. Bagian Organisasi dan tata Laksana, dengan tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penilaian organisasi serta tata laksana.
3. Bagian Hukum dengan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pendokumentasian dan pemberian informasi hukum.

Struktur Organisasi Biro SDMOH dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro SDMOH mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Adanya UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Adanya PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan pelaksana yg diamanatkan dari UU dan PP tersebut belum semua selesai dirumuskan Perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya omnibus law 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan amanah dari UU dan PP berpartisipasi dalam pembahasan omnibus law
<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 4 Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi BSN baru saja selesai ditata, kemudian ada kebijakan baru dari pemerintah tentang debirokratisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Menata kembali organisasi BSN
<ul style="list-style-type: none"> Adanya Anggaran kegiatan Biro SDMOH 	<p>Jumlah anggaran dirasa masih belum bisa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Mempunyai SDM dengan kualifikasi pendidikan lebih banyak S1 dan S2 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SDM belum berbasis kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Standar Kompetensi, melakukan asesmen kompetensi untuk digunakan dalam menyusun Training Need Analys berbasis kompetensi.
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM masih belum memenuhi kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan penambahan pegawai pada tahun 2020
<ul style="list-style-type: none"> Adanya database kepegawaian dalam system informasi pegawai (SIMPEG) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi kepegawaian masih perlu pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan update system dan pengembangan fitur
<p>1. BSN memiliki organisasi berdasar mandat UU No. 20 tahun 2014</p> <p>2. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan</p> <p>3. Adanya database kepegawaian dalam system informasi pegawai (SIMPEG)</p>	<p>1. Pengembangan SDM belum berbasis kompetensi</p> <p>2. SDM yang belum memenuhi kebutuhan</p> <p>3. Sistem informasi kepegawaian masih perlu pengembangan</p>	<p>1. Menetapkan Standar Kompetensi, melakukan asesmen kompetensi untuk digunakan dalam menyusun Training Need Analys berbasis kompetensi.</p> <p>2. Mengajukan penambahan pegawai pada tahun 2020</p> <p>3. Melakukan update system dan pengembangan fitur</p>

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi

Visi Biro SDMOH sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

” Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa ”

Dari Visi BSN tersebut, Biro SDMOH menetapkan Visi sebagai berikut:

Mewujudkan unit pendukung yang dapat memberikan layanan SDM, layanan organisasi dan tata laksana, serta layanan hukum.

2.2 Misi

Misi Biro SDMOH sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

Dari Misi BSN tersebut, maka Biro SDMOH menetapkan misi sebagai berikut.

1. memberikan layanan prima dalam pengelolaan sumber daya manusia,
2. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan
3. melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, dan pendokumentasian serta pemberian informasi hukum.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan indikator kinerja Biro SDMOH Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Biro SDMOH Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	75.01
	2. Nilai Penerapan Budaya Kerja BSN	70
	3. Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH	3.5
Internal Process Perspectives		
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia	4. Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100%
	5. Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	3
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	6. Persentase ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi	2 %
	7. Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK	60 %
	8. Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu	100 %
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum	9. Jumlah peraturan perundang-undangan	22
	10. Jumlah Keputusan Kepala BSN	530
	11. Jumlah penyuluhan hukum	22
Learning and Growth Perspectives		
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	12. Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	≥ 97 %

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Biro SDMOH Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, serta pengelolaan hukum yang profesional	1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional a. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN b. Nilai Penerapan Budaya Kerja BSN c. Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH	75.01 70 3.5
	2. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia a. Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
	kompetensi b. Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	3
	3. Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana a. Persentase ASN BSN yg diases berdasarkan standar kompetensi b. Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK c. Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu	2% 60% 100%
	4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum a. Jumlah peraturan perundang-undangan b. Jumlah Keputusan Kepala c. Jumlah penyuluhan hukum	22 530 22
	5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	≥ 97 %

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Biro SDMOH Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Biro SDMOH Tahun 2019


Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
6. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	13. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	75.01
	14. Nilai Penerapan Budaya Kerja BSN	70
	15. Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH	3.5
Internal Process Perspectives		
7. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia	16. Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100%
	17. Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	3
8. Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	18. Persentase ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi	2 %
	19. Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK	60 %
	20. Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
9. Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum	21. Jumlah peraturan perundang-undangan	22
	22. Jumlah Keputusan Kepala BSN	530
	23. Jumlah penyuluhan hukum	22
Learning and Growth Perspectives		
10. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	24. Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	≥ 97 %

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting

sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Biro SDMOH adalah arah kebijakan **5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional**.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain penyelesaian aturan sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2014 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan dan keputusan kepala badan;
 - b. Peningkatan Akreditasi Laboratorium, dengan fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi laboratorium dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK; serta (3) fasilitasi metrologi dan SNSU melalui pembangunan laboratorium SNSU;
 - c. Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK;
 - d. Peningkatan Data dan Sistem Informasi, dengan fokus kegiatan antara lain penguatan sistem informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang memperhatikan ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, kemudahan dan kecepatan akses informasi elektronik, sehingga memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dapat dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas unggulan nasional ke pasar global;
 - e. Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan awareness standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menerapkan SNI; (2) fasilitasi peningkatan kemampuan industri khususnya usaha kecil dan mikro untuk menerapkan standar; (3) fasilitasi pengembangan LPK untuk mendukung penerapan standar sehingga dapat di akreditasi oleh KAN;
 - f. Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus kegiatan antara lain (1) riset untuk mendukung pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, regional maupun internasional; (2) riset untuk mendukung semua tugas dan fungsi unit kerja BSN, termasuk kebutuhan riset untuk penyusunan perencanaan strategis; (3) penguatan sistem pendidikan standardisasi di tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan;
 - g. Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang

memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik;

- h. Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penerapan Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain (1) penguatan sistem penerapan standar; (2) pelaksanaan uji petik untuk mengetahui efektifitas penerapan SNI; untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat mendukung tujuan perumusan standar serta memberikan nilai tambah kepada produsen nasional di pasar domestik maupun negara tujuan ekspor (3) Pemenuhan kewajiban internasional.
- i. Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, dengan fokus pemeliharaan dan perluasan pengakuan sistem akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi di tingkat regional/internasional dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional;
- j. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radisasi dan Biologi, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Mekanika, Radisasi dan Biologi;
- k. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Termoelektrik dan Kimia;
- l. Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik;
- m. Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif; serta (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya,** yang mencakup kegiatan:

- a. Peningkatan pelayanan sumber daya manusia, organisasi dan hukum BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan antara lain (1) layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); (2) layanan hukum; dan (3) layanan reformasi birokrasi.
- b. Peningkatan perencanaan, keuangan dan umum BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan antara lain (1) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; (2) layanan perencanaan; (3) layanan manajemen keuangan; (4) layanan manajemen BMN; (5) layanan umum; dan (6) layanan perkantoran.
- c. Peningkatan pelayanan humas, kerjasama dan layanan informasi, dengan fokus kegiatan antara lain (1) dukungan pengelolaan kerja sama; (2) dukungan informasi dan perpustakaan; dan (3) layanan humas dan informasi.
- d. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal BSN, dengan fokus kegiatan berupa layanan audit internal.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional.

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Biro SDMOH untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Biro SDMOH tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
3553	Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		Jakarta			827.589	SDMOH	
		Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian						
		- <i>Jumlah Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i>		10	Peraturan			
3549	Peningkatan Pelayanan Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN					5.227.407	BIRO SDMOH	
		Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia						
		- <i>Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi</i>		100	%			
		- <i>Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan</i>		3	dokumen			
		Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana						
		- <i>Persentase ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi</i>		2	%			
		- <i>Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK</i>		60	%			
		- <i>Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu</i>		100	%			
		Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum						
		- <i>Jumlah peraturan perundang – undangan</i>		22	Peraturan			
		- <i>Jumlah Keputusan Kepala BSN</i>		530	dokumen			
		- <i>Jumlah penyuluhan hukum</i>		22	penyuluhan hukum			

